

PENETAPAN KEPENGURUSAN KOMISARIAT KORPRI

2015

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR :21 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN DATA LAPORAN KEGIATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2015

ABSTRAK

: bahwa dalam rangka Pengolahan Data Laporan Kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengolahan Data Laporan Kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015;

bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Pengolahan Data Laporan Kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon 21 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2015 diatur tentang :

Pembentukan Tim Pengolahan Data Laporan Kegiatan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 April 2015.